



**STUDI KOMPARASI HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**LAMSARI  
NIM 1410200026  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**STUDI KOMPARASI HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI DALAM  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**LAMSARI**

**NIM 1410200026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
**NIP. 19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
**NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fsih.141nsep@gmail.com](mailto:fsih.141nsep@gmail.com)

Hal : Skripsi  
a.n. LAMSARI

Padangsidempuan, Januari 2019  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Lamsari yang berjudul "**Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

  
Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP 19710528 200003 2 005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAMSARI  
NIM : 1410200026  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal Januari 2019  
Saya Yang menyatakan,



**LAMSARI**  
**NIM 1410200026**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : LAMSARI  
NIM : 1410200026  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2019  
Saya yang menyatakan,



**LAMSARI**  
**NIM 1410200026**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141ngosp@gmail.com](mailto:fasih.141ngosp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : LAMSARI

NIM. : 14 102 000 26

Judul Skripsi : **Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab  
Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah**

Ketua

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

**Drs. H. Dame Siregar, M.A**  
NIP.19630907 199103 1 001

Anggota:

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP.19730311 200112 1 004

**Drs. H. Dame Siregar, M.A**  
NIP.19630907 199103 1 001

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag**  
NIP.19591109 198703 1 003

**Ahmadrijar M.Ag**  
NIP.19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis/13 Desember 2018  
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 80,5 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,73 (Tiga Koma Tujuh Puluah Tiga)  
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fusih.141@pp@gmail.com](mailto:fusih.141@pp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 35 /In.14/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi : Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ditulis Oleh : LAMSARI

NIM : 1410200026

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 10 Januari 2019

Dekan,

*Fatmahan*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : LAMSARI  
Nim : 1410200026  
Judul : Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-undang  
Hukum perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana status hukum serta persamaan dan perbedaan hibah antara suami istri dalam KUH Perdata dan KHES. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum hibah antara suami istri dalam KUH Perdata dan KHES dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan hibah antara suami istri dalam KUH Perdata dan KHES.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Komparasi dengan pendekatan *juridis normative* melalui metode *library research*. Pendekatan yuridis normative dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Dalam KUH Perdata hibah antara suami istri secara tegas dilarang, kecuali hadiah dan pemberian berupa barang bergerak yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah hal ini sesuai dengan isi Pasal 1678 KUH Perdata. Sementara dalam KHES hibah antara suami istri diperbolehkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 715 KHES, bahwa hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali, hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqh dibidang muamalah, dikatakan bahwa, hukum asal dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan sebelum datang larangan yang mencegahnya atau mengharamkannya. Persamaannya yaitu Pemberian berupa barang bergerak yang berwujud yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah di dalam KUH Perdata dan KHES sama-sama di perbolehkan. Perbedaannya yaitu hibah antara suami istri dalam KUH Perdata secara tegas dilarang, sedangkan dalam KHES tidak ada kata tegas larangan namun secara tegas di jelaskan hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali. Kemudian dalam KUH Perdata hibah antara suami istri dalam keadaan sakit keras tidak ada diatur sedangkan dalam KHES hibah antara suami istri diatur dalam Pasal 725 KHES.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan.  
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Hasnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Arifin, S.H.I.,M.S.I. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Yusri Fahmi, MA., kepala perpustakaan serta pengawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
8. Ayah Tercinta Jurianto dan Ibunda Gina, tersayang yang memberikan motivasi bagi penulis dalam menuntut ilmu ke perguruan yang lebih tinggi.
9. Saudara penulis Sri Dewi, Suhendri, Mangsur dan Jairin yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

10. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Hapni Dewi Ritonga, Mardiani Harahap, Masthura, dan Mardayani Simatupang. Dan keluarga besar Kos Bukhari, Terkhusus kepada teman sekamar sekaligus sahabat ku Sri Novri Marlina Rambe, Nuri Hotna Sihombing, Hamida Haryana, Lena Ansari Juanda, dan Hamida Hariana. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2019

LAMSARI

NIM 1410200026

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.



Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>III</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>IV</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH .....</b>	<b>V</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Sumber Data.....	10
2. Metode Pendekatan .....	12
3. Teknik Pengumpulan data .....	12
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	13
5. Teknik Uji Keabsahan Data .....	14
H. Kegunaan Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II HIBAH DALAM KUH PERDATA.....</b>	<b>17</b>

A.	Gambaran Umum Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	17
1.	Pengertian Hukum Perdata .....	17
2.	Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	19
3.	Dasar Hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	22
4.	Sistematika Hukum Perdata .....	23
B.	Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	29
1.	Pengertian Hibah .....	29
2.	Subjek dan Objek Hibah .....	30
3.	Syarat Hibah .....	32
4.	Cara-cara Hibah .....	33
5.	Dasar Hukum Hibah dalam KUH Perdata.....	34
 <b>BAB III HIBAH DALAM KHES.....</b>		<b>36</b>
A.	Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	36
1.	Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	36
2.	Dasar Hukum dan Sistematika kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	37
B.	Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	39
1.	Pengertian Hibah .....	39
2.	Rukun Hibah dan Penerimaannya .....	39
3.	Persyaratan Akad Hibah .....	40
4.	Cara-cara Hibah.....	41
5.	Dasar Hukum Hibah dalam KHES .....	41
 <b>BAB IV HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI.....</b>		<b>43</b>
A.	Hibah Antara Suami Istri Menurut KUH Perdata .....	42
B.	Hibah Antara Suami Istri Menurut KHES .....	49
C.	Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri dalam KUH Perdata dan KHES.....	53
D.	Analisis.....	60
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>63</b>
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran.....	64
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Meskipun dalam kenyataannya manusia hidup individual karena urusan dan kesibukan mereka masing-masing, tetapi menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, baik dengan teman, keluarga, maupun orang lain.

Manusia guna melangsungkan kehidupannya, selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan, ataupun dengan cara hibah. Salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan kepedulian sesama makhluk sosial adalah dengan cara hibah. Hibah adalah suatu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Group, 2012), hlm. 344.



Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain. Biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Untuk menghindari gejala masalah tersebut manusia mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di dalam masyarakat.

Hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan pada pembahasan secara umum saja, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan peraturan atau Undang-Undang peninggalan Belanda dahulu dan tidak memandang ras atau agama dalam pembahasannya.<sup>2</sup> Hibah di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat tentang ketentuan-ketentuan umum, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah. Hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 28 pasal yaitu dari pasal 1666 hingga Pasal 1693 yang terdapat dalam Bab X buku ketiga KUHPerdata. Akan tetapi sayangnya, pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga sangat sulit dipahami

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 466.

masyarakat Indonesia pada umumnya, karena memang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan hukum peninggalan Belanda.

Seiring dengan perkembangan zaman muncullah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hibah. Hibah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam 43 pasal yaitu dari Pasal 685 sampai Pasal 727 yang terdapat dalam Bab IV tentang hibah. Standar kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memuat hukum materil dan hukum formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan dapat dijadikan sebagai acuan para penegak hukum serta dapat diaplikasikan secara nasional.

Hibah yang dirumuskan dalam pasal-pasal kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari kitab-kitab Fiqh dan justru memang sumbernya berasal dari Al-qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqh.<sup>3</sup>Ketentuan Hibah yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyangkut tentang rukun-rukun, syarat-syarat hibah, dan penarikan kembali hibah, serta hibah orang yang sedang sakit keras, yang di muat dalam Bab IV pasal 685-727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1666 s.d Pasal 1693 KUH Perdata. Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang penerima barang itu. Menurut Pasal 1666 KUH

---

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11.

Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.<sup>4</sup>

Pada dasarnya semua orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, yaitu anak-anak yang dibawah umur, orang gila atau orang yang dibawah pengampuan. Jadi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

1. Anak-anak dibawah umur, mereka tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang untuk membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apa pun. Hibah yang mereka buat dapat dimintakan pembatalannya (*Vernietigbaar*), cuma tidak batal dengan sendirinya.
2. Antara suami dan istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah dilarang.

Pernyataan bahwa antara suami istri tidak boleh menjadi subjek hibah hal ini sejalan dengan isi Pasal 1678 KUH Perdata yaitu, “Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini

---

<sup>4</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), hlm.213.

tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah”.<sup>5</sup> Dari penjelasan ayat tersebut bahwa antara suami istri tersebut tidak boleh menjadi subjek hibah. Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak untuk seluruh harta kekayaan suami-istri. Di antara suami istri boleh diadakan penghibahan, sepanjang barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga yang rendah seperti memberi hadiah ulang tahun sebagai buah tangan dan sebagainya, sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun pemberian semacam inipun terbatas atas benda bergerak yang berwujud saja.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akte notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah itu berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.<sup>6</sup>

Selain dalam KUHPerdara hibah juga diatur dalam KHES, pengertian hibah menurut KHES dijelaskan secara tegas dalam pasal 675 ayat 4 yaitu hibah adalah

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-undang hukum (KUHPer, KUHP, KUHPA) Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana ilmu Populer, 2017), hlm. 466.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 136.

penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.<sup>7</sup> Dari penjelasan ayat tersebut bahwa hibah yang diberikan kepada seseorang itu diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan penyerahan hibah tersebut harus dilakukan dengan adanya ijab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 686 ayat 3 yaitu “Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma”, dengan dilakukannya ijab tersebut maka beralihlah kepemilikan dari suatu benda tersebut.

Dalam KHES siapa saja boleh melakukan transaksi hibah asalkan ia dalam keadaan sehat akalnya dan telah dewasa pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 707 yaitu “seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa. Begitu juga dengan hibah antara suami istri, tidak ada larangan untuk melakukan hibah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 715, “Apabila suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta”.<sup>8</sup> Dengan adanya pernyataan tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing berarti hibah antara suami istri tersebut sah dan tidak ada larangan, namun dalam Pasal 727 bahwa hibah itu sah apabila suami atau istri tersebut tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, dan seorang penghibah tersebut dalam keadaan sakit keras, maka hibah tersebut sah dilakukan antara

---

<sup>7</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 159.

<sup>8</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 218.

suami istri. Kemudian pengiriman dan penerimaan barang hibah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan Kabul. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma, dengan dilakukannya ijab tersebut maka beralihlah kepemilikan dari suatu benda tersebut.

Dari penjelasan diatas mengenai penghibahan dan pengaturannya yang terdapat dalam hal ketentuan kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Komparasi Hibah antar suami istri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi dalam latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yaitu pada Studi Komparasi Hibah antara suami istri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran, maka penulis akan memberikan beberapa batasan istilah mengenai judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi adalah pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.



2. Komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik dalam penelitian.
3. Hibah diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.<sup>9</sup>
4. Suami istri adalah pasangan yang sudah terikat oleh tali perkawinan yang sah.
5. KUH Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.<sup>10</sup>
6. KHES adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang mengatur tentang usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas makapokok permasalahan yang dapat dirumuskandari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum hibah antar suami istri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>9</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 52.

<sup>10</sup>Kamsil, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 214.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hibah antar suami istri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana status hukum hibah antar suami istri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan hibah antar suami istri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti saat ini, yang membahas tentang hibah yaitu:

1. Azwar Hamid yang berjudul “ Penarikan Harta yang D hibahkan Orang Tua Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam As Syafi’I dan Pendapat Imam Abu Hanifah)” permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum penarikan harta yang dihibahkan orang tua kepada anak studi komparatif pendapat Imam As Syafi’I dan Pendapat Imam Abu Hanifah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Azwar Hamid, “ *Penarikan Harta yang D hibahkan Orang Tua Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam As Syafi’I dan Pendapat Imam Abu Hanifah)*”. (Skripsi IAIN Padangsidimpuan,2009).

2. Maisaroh yang berjudul “ Studi Komparasi Penarikan Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah Hukum penarikan hibah dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.<sup>12</sup>
3. Muhammad Nasri yang berjudul “ Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata” permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah Mengenai hubungan hibah dengan warisan hukum islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>13</sup>

Tujuan dari beberapa penelitian diatas adalah untuk mengetahui dan memahami tentang hukum penarikan dan status hukum hibah dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada Studi Komparasi Hibah Antara suami Istri Menurut KUH Perdata dan KHES.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sumber data**

Dalam penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu

---

<sup>12</sup>Maisaroh, “ *Studi Komparasi Penarikan Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017).

<sup>13</sup>Muhammad Nasri, *Studi Perbandingan Tentang Hubungan dengan Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata*”, (Skripsi IAIN Batusangkar, 2011).

berakibat pada jenis datanya. Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian keperdataan, dan sebagainya.<sup>14</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunah;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, di antaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, dan data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam menunjang penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang berasal dari kamus dan internet.

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dengan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup> Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>16</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan sumber-sumber yang terstulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan hibah baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Ekonomi Syariah, penulisan ilmiah, dan sebagainya yang dilakukan dengan cara:

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133.

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 135.

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literature yang berupa buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan bagaimana caranya mengolah bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian yang bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.<sup>17</sup> setelah mengumpulkan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis. Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan-kejelasan, kesesuaian dengan kelompok data lain. Peneliti juga melakukan pemeriksaan data guna menambahi maupun

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 24.

mengurangi data yang telah peneliti peroleh melalui bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klarifikasi (*classifying*)

Setelah data selesai diperiksa kembali, maka tahap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu, untuk mempermudah pembahasannya, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian, dan peneliti mengetahui mana data yang di rasa perlu dan bisa dimasukkan ke dalam kerangka teori dan data-data yang menurut penulis memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pembahasan dalam kerangka teori.

**5. Teknik Uji Keabsahan data**

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui triangulasi dengan metode. Yang dimaksud dengan triangulasi dengan metode adalah melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda.

## **H. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

### 1. Segi Teoritis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dibidang hukum Kitab Undang-undang hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Hibah antara suami Istri.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya.

### 2. Segi Praktisi

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya mengenai hukum Hibah antar suami istri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab I : Merupakan bab yang membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bab yang membahas tentang:

1. Gambaran umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Sejarah kitab undang-undang hukum perdata, dasar hukum dan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



2. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari: Pengertian Hibah, subjek dan objek hibah, syarat hibah, cara hibah, dasar hukum hibah.

Bab III : Merupakan bab yang membahas tentang:

1. Gambaran umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dasar hukum dan sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Hibah menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari: Pengertian hibah, rukun hibah, dan penerimanya, Persyaratan akad hibah, cara hibah.

BabIV :Merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: ketentuan pemberian hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Analisis Perbandingan hibah antara suami istri dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran.

Daftar Kepustakaan

## BAB II

### HIBAH DALAM KUHPERDATA

#### A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### 1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu (i.c. Negara Belanda), terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas perorangan.<sup>1</sup>

Menurut Harumiati Natadimaja yang dimaksud dengan Hukum Perdata itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang /badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan (pribadi) badan hukum.<sup>2</sup>

Selanjutnya menurut salim hukum Perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>1</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2.

<sup>2</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perseorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm. 2.

Kaidah hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).<sup>3</sup>

Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut hukum perdata, merupakan hukum perdata dalam arti sempit adapun hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum dagang. dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa:<sup>4</sup>

- a. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu: Hukum Pribadi, Hukum Benda (Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian dan Daluarsa.
- b. Hukum Perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, KUHD beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perburuhan).

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 6.

<sup>4</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm.8

Jadi dapat disimpulkan, bahwa Hukum Perdata ini dapat berbentuk tertulis, seperti yang dimuat dan diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUHD (*Wetboek van Koophande*), serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis seperti hukum adat.

## 2. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan dengan asas konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) sama dengan yang berlaku di negeri penjajah.<sup>5</sup>

Secara makrosubstansial perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia: Perdata, pada mulanya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia-belanda yang diberlakukan di Indonesia (*Algemene Bepalingen Van Wedgeving/AB*). Sesuai dengan Stbl. No. 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal; kedua, dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUHPerdata (BW) oleh pemerintah Belanda.

Pada mulanya hukum perdata Belanda dirancang oleh panitia yang dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J. M Kempers (1776-1824). Tahun 1816, Kempers menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 18.

pemerintah Belanda didasarkan pada hukum Belanda Kuno dan diberi nama *Ontwerp Kempers*. *Ontwerp Kempers* ini ditentang keras oleh P. Th. Nicolai, yaitu anggota parlemen berkebangsaan Belgia dan sekaligus menjadi presiden pengadilan Belgia.

Tahun 1824 Kempers meninggal, selanjutnya penyusunan kodifikasi code hukum diserahkan Nicolai. Akibat perubahan tersebut, dasar pembentukan hukum perdata Belanda sebagian besar berorientasi pada code civil Perancis. Code civil Perancis sendiri meresepsi hukum Romawi, *corpus civilis* dari Jutianus. Dengan demikian hukum perdata Belanda merupakan kombinasi dari hukum kebiasaan/hukum Belanda Kuno dan code civil Perancis. Tahun 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan Stbl. 838.<sup>6</sup>

Pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stbl. 1848. Hukum ini hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka (golongan Tiong Hoa). Tujuh puluh tahun kemudian, yaitu pada 1919, kodifikasi hukum perdata Belanda yang diberlakukan di Indonesia dipertegas lagi dengan Stbl. 1919. Kemudian setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 18-20.

UUD termasuk didalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di bidang hukum perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keberlakuan hukum perdata Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa BW masih berlaku di Indonesia. Tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional;
- b. Sepanjang hukum tersebut (BW) tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1995, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan; dan
- c. Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.

Selain itu, secara keseluruhan hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses perubahan yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Selain itu juga, keberadaan hukum perdata Indonesia bertujuan untuk

mewujudkan kodifikasi hukum Nasional yang sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

### 3. Dasar Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk hukum Pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Di samping itu, yang menjadi dasar hukum berlakunya ketentuan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. Keberlakuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).<sup>8</sup>

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan aturan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPerdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan undang-undang dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945: Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlangsung, selama belum diadakan yang

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 25.

<sup>8</sup>Titik triwulan tutik, *Op. Cit.*, hlm. 6.

baru menurut Undang-undang dasar ini.<sup>9</sup>Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku sebelum ada peraturan yang baru.

#### 4. Sistematika Hukum perdata

Berdasarkan KUH Per, sistematika Hukum Perdata terdiri atas empat buku, yaitu.<sup>10</sup>

a. Buku I tentang orang.

Istilah hukum (tentang) orang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris).Hukum (tentang) orang dalam BW diatur dalam Buku I yang berjudul *Van Personen*. Dalam hukum perkataan orang atau *persoon* berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut pula dengan subjek hukum. Subjek hukum memiliki peranan sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

---

<sup>9</sup><http://mufti2013.blogspot.co.id/2011/03berlakunya-kuhperdata-di-indonesia.html?m=1>.  
Tanggal 27 April 2018, 9:05 Wib.

<sup>10</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 13-16.



b. Buku II tentang kebendaan.

Pengertian benda secara hukum dapat kita lihat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum.<sup>11</sup>

Jadi untuk dapat menjadi obyek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat dijadikan sebagai obyek hukum. Perbedaan yang terpenting dan biasa/sering digunakan adalah mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>12</sup>

Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Benda bergerak karena sifatnya/Pasal 509 KUH Perdata:
  - a) Yang dapat dipindahkan
  - b) Yang dapat pindah sendiri
- 2) Benda bergerak karena undang-undang

Benda tidak bergerak dibagi tiga, yaitu:

---

<sup>11</sup> Harumiati Natadimaja, *OP. Cit*, hlm. 48.

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 51.

- 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya: tanah beserta segala apa yang terdapat di dalam dan di atas dan segala apa yang dibangun di atas tanah itu secara tetap apa yang ditanam serta buah-buahan di pohon yang belum diambil.
- 2) Benda tidak bergerak karena tujuannya: ke dalam benda semacam ini termasuk benda bergerak yang dipakai dalam benda pokok harus sedemikian rupa konstruksinya sehingga keduanya sesuai dan terikat untuk dipakai tetap. Benda pokoknya harus merupakan benda tidak bergerak.
- 3) Benda bergerak karena undang-undang.

Ada empat hal penting untuk membedakan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, yaitu:

- 1) Mengenai bezitnya

Terhadap benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata yaitu *Bezitter* dari benda bergerak adalah sebagai *eigenaar* dari barang tersebut (Bezit berlaku sebagai title yang sempurna/Bezit geldt als volkomen title). Sedang benda tidak bergerak tidak demikian.

- 2) Mengenai leveringnya/penyerahannya

Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata sedangkan penyerahan benda tidak bergerak harus ada balik nama. Menurut UUPA penyerahan

benda tidak bergerak harus dilakukan dan ditandatangani dihadapan PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam sertifikat.

3) Mengenai verjaring/kadaluarsa/lewat waktu

Terhadap benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa, sedangkan benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluarsa.

4) Mengenai bezwaring/pembebanannya

Pembebanan terhadap benda bergerak harus dengan pand/gadai sedang pembebanan terhadap benda tidak bergerak dengan hipotik.

c. Buku III tentang perikatan.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Unsur-unsur perikatan yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Hubungan hukum
- 2) Kekayaan
- 3) Pihak-pihak
- 4) Prestasi

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata sumber-sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Menurut Pasal 1352 KUH

---

<sup>13</sup> Mariam darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 7-8.

Perdata “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet allen) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (uit de wet ten gevolge vans’ mensen toedoen). Menurut Pasal 1335 KUH Perdata “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum (onrechmatige).

Perbuatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.<sup>14</sup>

Kemudian perikatan yang lahir karena perjanjian atau kontrak yaitu diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “ sesuatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Berdasarkan itu pula beberapa ahli hukum memberikan defenisi dari pada perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 9.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hlm. 221-222.

d. Buku IV tentang pembuktian dan kadaluarsa.

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.<sup>16</sup> Pasal pertama dari Buku IV KUH Perdata, yang mengatur perihal pembuktian, yaitu pasal 1865 berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.<sup>17</sup> Sedangkan mengenai pengertian daluarsa diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata, Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 1.

<sup>17</sup> Ibid. hlm. 4.

<sup>18</sup> R. Sobekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 490.

## B. Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### 1. Pengertian Hibah

Dalam KUH Perdata, hibah disebut *schenking* yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi. Dalam KUH Perdata, sama sekali tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah itu hanya mengenai benda-benda yang ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hal ini hibahnya adalah batal.<sup>19</sup>

Perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1666 s.d. Pasal 1693 KUH Perdata. Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islami*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 132.

<sup>20</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 213.

undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.

Hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 ayat 1 KUH Per). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUH Per).<sup>21</sup>

## 2. Subjek dan Objek Hibah

Pihak yang terikat dalam hukum hibah adalah penghibah (pemberi hibah) dan yang menerima hibah (penerima hibah). Karena menurut KUH Perdata hibah merupakan salah satu jenis perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentu saja harus berlaku, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Kesepakatan,
- b. Kecakapan,
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Sebab yang halal.

---

<sup>21</sup> P.N.H. Simanjuntak, *OP.Cit.*, hlm.318.

<sup>22</sup>H. Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm.215-217.

Syarat (1) dan (2) merupakan syarat subjektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat (3) dan (4) merupakan syarat objektif yang kalau tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tentang syarat yang tercantum pada poin (1) dapat dikesampingkan karena hibah merupakan perjanjian sepihak. Namun untuk syarat yang tercantum pada poin (2) tentang “kecakapan” semua orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu, yaitu anak-anak di bawah umur, orang gila atau orang yang berada di bawah pengampuan. Jadi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

1. Anak-anak di bawah umur. Mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang untuk membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apa pun. Hibah yang mereka buat dapat dimintakan pembatalannya (*Vernietigbaar*). Cuma bukan batal dengan sendirinya.
2. Antara suami istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang. Maksud pelarangan ini jelas, untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang di antara suami istri tersebut.



Kalau hal ini tidak dilarang suami istri bisa saja menghindari kewajiban tanggung jawab kepada pihak ketiga. Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak untuk seluruh harta kekayaan suami-istri. Di antara suami istri boleh diadakan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya boleh diadakan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga yang rendah seperti memberi hadiah ulang tahun sebagai buah tangan dan sebagainya, sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun pemberian semacam inipun terbatas atas benda bergerak yang berwujud saja.

### 3. Syarat Hibah

Dalam beberapa ketentuan KUH Perdata disebutkan syarat adanya perjanjian hibah, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata);
- b. Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata);  
dan
- c. Perjanjian hibah harus sudah dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).

Pada prinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah, namun ada tiga pengecualian, yaitu:

---

<sup>23</sup> Ibid.hlm.216-217

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah (pemberi hibah); dan
- c. Jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya (Pasal 1688 KUH Perdata).

#### 4. Cara-cara Hibah

Dalam KUH Perdata ditentukan bahwa hibah boleh dilakukan di depan notaris dengan suatu akta, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUH Perdata yang menyangkut penghibahan yang harus dilakukan di depan notaris ini tidak diindahkan maka penghibahan tersebut dinyatakan batal demi hukum.<sup>24</sup>Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima, sedangkan hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu.

Kemudian dalam peraturan KUHPerdato bahwa hibah yang diberikan kepada seseorang tersebut harus dilakukan dengan akta notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1682 yaitu “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan

---

<sup>24</sup>Ibid. hlm. 221.

dengan akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah". Ketentuan ini yaitu menjadi salah satu syarat sah nya suatu perjanjian hibah tersebut.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam pasal 1682 dan 1687 KUHPerdato, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akte notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah itu berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.<sup>25</sup>

##### **5. Dasar Hukum Hibah dalam KUHPerdato**

Perjanjian hibah diatur dalam KUH Perdato sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barang-barang yang belum ada (Pasal 1667).

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 136.

<sup>26</sup>Ibid. hlm. 217.

- b. Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan. Penghibahan yang demikian (sekadar mengenai barang itu) dipandang sebagai penghibahan yang tidak sah (Pasal 1668 KUH Perdata).
- c. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan (Pasal 1670 KUH Perdata).
- d. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah (Pasal 1671 KUH Perdata).
- e. Penghibah boleh memberi syarat bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri (Pasal 1672 KUH Perdata).
- f. Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan pengadilan.

### **BAB III**

#### **HIBAH DALAM KHES**

##### **A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

###### **1. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selain hal tersebut kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sebuah peraturan yang sangat mendesak ditengah-tengah menggeliatnya system perekonomian Islam dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap pelosok tanah air.

Keluarnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidaklah cepat dan mudah, bahkan melalui kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang kompilasi di bidang ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja

sama dengan fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 10-11 juli 2006 di Jakarta.<sup>1</sup>

Pada akhirnya kerja tim Konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 1015 Pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar hukum Islam dan pakar ekonomi syariah bersama tim konsultan, anggota perdata agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 sampai 16 juni 2007. Kemudian draft tersebut disempurnahkan oleh tim penyusun dan tim konsultan pada pertemuan di Hotel Panghegar Bandung pada tanggal 27 sampai 28 juli 2007 menjadi 790 Pasal dengan jumlah empat buku. Dimana buku tentang subjek hukum dan harta, buku II tentang Akad, buku III tentang Zakat dan Hibah, dan buku IV tentang Akutansi Syariah.<sup>2</sup>

## **2. Dasar Hukum dan Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kelahiran undang-undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud

---

<sup>1</sup> Abbas Arfan, *Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam di Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), hlm. 106.

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 111.

dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas keuangan, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dan pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.

Sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi islam. Dalam hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga di alokasikan sedemikian rupa.<sup>3</sup>

Sistematika kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu buku I tentang subyek hukum dan amwal yang terdiri dari 3 bab dengan 19 pasal, buku II tentang akad, yang terdiri dari 9 bab dengan 655 pasal, buku III tentang zakat dan hibah, yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal, buku IV tentang akuntansi syariah, yang terdiri 7 bab dengan 6 pasal.

---

<sup>3</sup>Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 12.

## **B. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hibah**

Berdasarkan perspektif Islam, kata hibah secara etimologis berarti pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Di dalam syara' hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.<sup>4</sup>

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>5</sup>

### **2. Rukun Hibah dan Penerimaannya**

Rukun hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam Bab IV pasal 685 yaitu terdiri dari:

- a. Wahib/pemberi;
- b. Mauhub lah/penerima;
- c. Mauhub bih/benda yang dihibahkan;

---

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, Op. Cit., Hlm. 214.

<sup>5</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 82.



- d. Iqrar/pernyataan; dan
- e. Qabd/penyerahan.<sup>6</sup>

### 3. Persyaratan Akad Hibah

Persyaratan akad hibah terdapat dalam pasal 704 sampai dengan pasal 708 Bab IV Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- a. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah (Pasal 704 KHES).
- b. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah (Pasal 705 Ayat 1 KHES).
- c. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan (Pasal 705 Ayat 2 KHES).
- d. Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui (Pasal 706 KHES).
- e. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707 KHES).
- f. Hibah yang terjadi karena ada paksaan batal (Pasal &)\* KHES).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> PPHIMM, , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213.

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 216-217.

#### 4. Cara-cara Hibah

Mengenai cara-cara hibah diatur dalam Pasal 686 KHES sampai dengan Pasal 703 KHES, menurut Pasal 686 KHES yaitu:

- a. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ Pernyataan.
- b. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
- c. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma (Pasal 686 KHES Ayat 3).<sup>8</sup>

Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah (Pasal 687 KHES), kemudian pengiriman dan penerimaan barang hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab kabul (Pasal 688 KHES). serta Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli (Pasal 689 KHES).

#### 5. Dasar Hukum Hibah Dalam KHES

Hibah diatur dalam KHES sebagai berikut:

- a. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ Pernyataan, kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah, ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata,

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 213-214.

- tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma (Pasal 686 KHES).
- b. Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan (Pasal 697 KHES).
  - c. Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah (Pasal 702 KHES).
  - d. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah (Pasal 704 KHES).
  - e. Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui (Pasal 706 KHES).
  - f. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707 KHES).
  - g. Hibah yang terjadi karena ada paksaan batal (Pasal 708 KHES).
  - h. Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

## BAB IV

### HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI

#### A. Hibah Antara suami istri menurut KUH Perdata

Penghibahan dalam hukum perdata adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.<sup>1</sup>

Hibah berdasarkan KUH Perdata sebetulnya masuk dalam buku III dari KUH Perdata tentang Hukum Perikatan, dan merupakan salah satu jenis perjanjian. Namun karena hibah merupakan suatu jenis perjanjian sepihak, dan objek yang dihibahkan adalah harta kekayaan atau benda (kebendaan), maka pembahasan mengenai hibah dimasukkan dalam bagian hukum kebendaan.<sup>2</sup>

Perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif, artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima barang yang dihibahkan.

---

<sup>1</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm.213.

<sup>2</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keberdataan*, hlm.213.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu:<sup>3</sup>

1. Adanya pemberi dan penerima hibah;
2. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah;
3. Pemberian dengan cuma-cuma; dan pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Dalam beberapa ketentuan KUH Perdata disebutkan syarat adanya perjanjian hibah, yaitu:<sup>4</sup>

1. Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata);
2. Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata); dan
3. Perjanjian hibah harus sudah dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).

Menurut H. Zaeni Ashadie, Pada dasarnya semua orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, yaitu anak-anak yang dibawah umur, orang gila atau orang yang dibawah pengampuan. Jadi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:<sup>5</sup>

1. Anak-anak dibawah umur. Mereka tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang untuk membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apa

---

<sup>3</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm.215.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 216-217.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 215-216.

pun. Hibah yang mereka buat dapat dimintakan pembatalannya (*Vernietigbaar*), cuma tidak batal dengan sendirinya.

2. Antara suami dan istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah dilarang (Pasal 1678 KUH Perdata).

Pernyataan bahwa antara suami istri tidak boleh menjadi subjek hibah hal ini sejalan dengan isi Pasal 1678 KUH Perdata yaitu, “Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah dan pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah” dari penjelasan ayat tersebut bahwa antara suami istri tersebut tidak boleh menjadi subjek hibah. Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak untuk seluruh harta kekayaan suami-istri.

Di antara suami istri boleh diadakan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga yang rendah seperti memberi hadiah ulang tahun sebagai buah tangan dan sebagainya, sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun pemberian semacam ini pun terbatas atas barang bergerak yang berwujud saja, pernyataan tersebut sesuai dengan isi pasal 1678 KUH Perdata. Mengenai barang bergerak diatur dalam Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 buku kedua KUH Perdata tentang barang.

Pengertian benda secara hukum dapat kita lihat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut paham undang-undang yang

dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”<sup>6</sup>.

Pembedaan yang terpenting dan biasa/sering digunakan adalah pembedaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>7</sup>

Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Benda bergerak karena sifatnya/Pasal 509 KUHPerdara:
  - a. Yang dapat dipindahkan
  - b. Yang dapat pindah sendiri
2. Benda bergerak karena undang-undang.

Benda tidak bergerak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya: tanah beserta segala apa yang terdapat di dalam dan di atas dan segala apa yang dibangun di atas tanah itu secara tetap apa yang ditanam serta buah-buahan di pohon yang belum diambil.
2. Benda tidak bergerak karena tujuannya: ke dalam benda semacam ini termasuk benda bergerak yang dipakai dalam benda pokok harus sedemikian rupa konstruksinya sehingga keduanya sesuai dan terikat untuk dipakai tetap. Benda pokoknya harus merupakan benda tidak bergerak. Maksudnya yaitu segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh

---

<sup>6</sup> Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 50.

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 51.

digabungkan dengan tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik.

3. Benda tidak bergerak karena undang-undang.

Kemudian yang dimaksud dengan kebendaan berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan mata dan penyerahan diraba dengan tangan. Benda bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang nyata dari tangan ke tangan. Jadi barang bergerak yang berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan mata yang penyerahan dengan tangan dan barang tersebut adalah benda yang dapat dipindahkan dan dapat berpindah sendiri. Dalam KUH Perdata hibah antara suami istri dilarang, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Dalam KUH Perdata tidak ada mengatur tentang hadiah secara khusus tetapi, dari penjelasan Pasal 1678 bahwa hadiah antara suami istri dibolehkan, begitu juga dengan pemberian berupa barang bergerak tidak dilarang yang harganya tidak mahal jika dibandingkan dengan kekayaan penghibah.

Kemudian dalam peraturan KUH Perdata bahwa hibah yang diberikan kepada seseorang tersebut harus dilakukan dengan akta notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1682 yaitu “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan dengan akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan



demikian maka penghibahan itu tidak sah". Ketentuan ini yaitu menjadi salah satu syarat sah nya suatu perjanjian hibah tersebut.

Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara, yaitu adanya formalitas dalam bentuk akte notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah itu berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.<sup>8</sup> Dari penjelasan tersebut maka penghibahan suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan, dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara langsung, tanpa ada formalitas, tetapi terbatas hanya berupa barang bergerak yang berwujud yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah tersebut (Pasal 1678 KUH Perdata).

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 136.

## B. Hibah Antara Suami Istri Menurut KHES

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*, dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan athiyah. Adapun perbedaannya yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan *sedekah*.
- 2) Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta, dinamakan *hadiah*.
- 3) Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
- 4) Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.

Dari penjelasan tersebut tentu dapat dibedakan pengertian hibah dan hadiah, yaitu terletak pada maksud dari pemberi barang tersebut, apabila barang tersebut diberikan dengan maksud untuk mengagungkan atau rasa cinta maka disebut dengan hadiah, sedangkan barang tersebut diberikan tanpa maksud apapun maka disebut dengan hibah.

Pengertian hibah menurut terminologi syariat islam adalah:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmat Safei'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.241.

<sup>10</sup>Ibid. hlm. 242.

عَقْدُ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِإِلَاءِ عَوْضِ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Artinya: “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”.

Menurut ulama Hanabilah:

تَمْلِيكَ جَا ئِزِ التَّصَلُّفِ مَالًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا تَعَدُّ رَعْلِمِهِ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ

غَيْرَ وَاجِبِ فِي الْحَيَاةِ بِإِلَاءِ عَوْضِ بِمَا يُعَدُّ هِبَةً عُرْفًا مِنْ لَفْظِ هِبَةٍ وَتَمْلِيكَ وَنَحْوِهَا.

Artinya: “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di tasharuf-kan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafazh hibah atau tamlik (menjadikan milik)”.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hibah adalah suatu pemberian secara suka rela oleh seseorang kepada penerima hibah tanpa adanya penggantian atau suatu imbalan dan dilakukan ketika masih hidup. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.<sup>11</sup> Dari penjelasan tersebut bahwa hibah adalah suatu pemberian barang kepada seseorang tanpa ada imbalan apapun dari si penerima barang tersebut.

<sup>11</sup> Anggota IKAPI, *Op. Cit.*, hlm. 159.

Dalam kaidah fiqh yang khusus dibidang muamalah dikatakan:<sup>12</sup>

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُورَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ.

Artinya: “Kebolehan kita menyusun, mengatur dan mengerjakan segala apa yang kita kehendaki selama belum lagi datang (kita peroleh) larangan yang mencegahnya, atau mengharamkannya”

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 715, yaitu “Apabila suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.<sup>13</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali, artinya bahwa hibah tersebut adalah sah. Kembali pada kaidah awalnya bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipu, judi dan riba.

Sama halnya dengan hadiah antara suami istri, Hadiah antara suami istri tidak ada diatur secara khusus dalam KHES, namun pengertian hadiah terdapat dalam Pasal 675 ayat 8 KHES yaitu, hadiah adalah barang yang diberikan, atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya. Dan mengenai larangan hadiah dalam KHES juga tidak diatur, namun dalam fiqh khusus dibidang muamalah, islam itu sendiri membolehkan hal ini berdasarkan Q.S Annisa ayat 4 yaitu:

---

91. <sup>12</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm.

<sup>13</sup> M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 218-219.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) dengan senang hati”.<sup>14</sup>

Kemudian dalam KHES tidak ada diatur secara tegas mengenai seberapa besar hibah antara suami istri itu dilarang, sebagaimana dalam pasal 725 KHES, yaitu “ Apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang istri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada istri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait al-mal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.”<sup>15</sup> Dari penjelasan Pasal tersebut, bahwa suami atau istri dapat menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada suami atau istri apabila suami atau istri tersebut tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya.

Kemudian mengenai hibah berupa barang bergerak berwujud yang harganya tidak mahal tidak ada diatur secara tegas kebolehan dan larangannya dalam KHES namun dengan adanya Pasal 715 KHES mengenai hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali dan Pasal 725 KHES mengenai

<sup>14</sup> Rachmat Syafe’I, Op. Cit., hlm.243

<sup>15</sup> PPHIM, Op. Cit., hlm.221.

menghibahkan seluruh harta kekayaan antara suami istri dalam keadaan sakit keras adalah sah, maka dari pernyataan tersebut bahwa hibah barang bergerak yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah maka hibah tersebut tidak dilarang, maka hibah tersebut dibolehkan.

### **C. Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri dalam KUH Perdata dan KHES**

Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu (i.c. Negara Belanda), terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.<sup>16</sup> Pada dasarnya semua orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1676.

Dalam KUH Perdata terdapat larangan hibah antara suami istri selama perkawinan mereka berlangsung hal ini adalah didasarkan pada Pasal 1678 KUH Perdata, Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung dilarang, tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya

---

<sup>16</sup> H.F.A. Vollmar, *Op. Cit.*, hlm. 2.

tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Maksud pelarangan ini jelas, untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang di antara suami istri tersebut.

Kalau hal ini tidak dilarang suami istri bisa saja menghindari kewajiban tanggung jawab kepada pihak ketiga. Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak untuk seluruh harta kekayaan suami-istri. Di antara suami istri boleh diadakan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya boleh diadakan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga yang rendah seperti memberi hadiah ulang tahun sebagai buah tangan dan sebagainya, sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun pemberian semacam inipun terbatas atas benda bergerak yang berwujud saja.

Sedangkan dalam KHES tidak ada penjelasan mengenai larangan hibah antara suami istri namun dalam KHES dijelaskan secara tegas mengenai larangan penarikan hibah antara suami istri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 715, “Apabila suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta”.<sup>17</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali, artinya bahwa hibah tersebut adalah sah. Kembali pada kaidah awalnya bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi,

---

<sup>17</sup> M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 218.

pada dasarnya boleh, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipu, judi dan riba.

Sama halnya dengan hadiah antara suami istri, Hadiah antara suami istri tidak ada diatur secara khusus dalam KHES, namun pengertian hadiah terdapat dalam Pasal 675 ayat 8 KHES yaitu, hadiah adalah barang yang diberikan, atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya. Dan mengenai larangan hadiah dalam KHES juga tidak diatur, namun dalam fiqh khusus dibidang muamalah, islam itu sendiri membolehkan hal ini berdasarkan Q.S Annisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>18</sup>

Kemudian dalam KHES tidak ada diatur secara tegas mengenai seberapa besar hibah antara suami istri itu dilarang, sebagaimana dalam pasal 725 KHES, yaitu “Apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang istri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada istri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait al-mal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe’I, Op. Cit., hlm.243



seorang dari mereka yang meninggal.”<sup>19</sup> Dari penjelasan ayat tersebut, bahwa suami atau istri dapat menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada suami atau istri apabila suami atau istri tersebut tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya. Sementara dalam KUH Perdata tidak ada diatur secara tegas mengenai hibah antara suami dalam keadaan sakit keras.

Kemudian mengenai hibah berupa barang bergerak berwujud yang harganya tidak mahal tidak ada diatur secara tegas kebolehan dan larangannya dalam KHES namun dengan adanya Pasal 715 mengenai hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali dan Pasal 725 mengenai menghibahkan seluruh harta kekayaan antara suami istri dalam keadaan sakit keras adalah sah, maka dari pernyataan tersebut bahwa hibah barang bergerak yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah maka hibah tersebut tidak dilarang, maka hibah tersebut dibolehkan.

### **Tabel**

#### **Perbedaan dan Persamaan Hibah Antara Suami Istri Dalam KUH Perdata dan KHES**

<b>No</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1	Dalam KUH Perdata hibah antara suami istri secara tegas dilarang	

<sup>19</sup> PPHIM, *Op. Cit.*, hlm.221.

	<p>dan hanya diperbolehkan pemberian hadiah dan pemberian berupa barang bergerak yang harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.</p> <p>Sementara dalam KHES dibolehkan, yang mana hibah antara suami istri tidak dapat dirarik kembali, maka pada hakikatnya hibah antara suami istri tidak ada masalah, dan sah menurut hukum ekonomi syariah.</p>	
2	<p>Dalam KUH Perdata hibah antara suami istri dalam keadaan sakit keras tidak ada diatur secara tegas. Sementara dalam KHES hibah antara suami istri dalam keadaan sakit keras diatur secara tegas, dalam Pasal 725 yaitu, “Apabila seorang suami yang tidak memiliki</p>	

	<p>keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang istri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada istri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait al-mal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.”</p>	
3		<p>Sementara mengenai pemberian berupa barang bergerak yang berwujud di dalam KUH Perdata dan KHES sama-sama di perbolehkan, di dalam KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal</p>

		<p>1678 KUH Perdata, Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung dilarang, tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Sementara dalam KHES tidak ada diatur secara khusus mengenai batasan benda yang di berikan kepada suami atau istri yang mengadakan penghibahan tersebut, artinya pemberian berupa barang bergerak yang berwujud juga di perbolehkan dalam KHES, sebagaimana penjelasan Pasal 715 mengenai hibah antara suami istri tidak</p>
--	--	--

		<p>dapat ditarik kembali dan Pasal 725 mengenai menghibahkan seluruh harta kekayaan antara suami istri dalam keadaan sakit keras adalah sah, maka dari pernyataan tersebut bahwa hibah barang bergerak yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah maka hibah tersebut tidak dilarang, maka hibah tersebut dibolehkan.</p>
--	--	--

#### **D. Analisis**

Menurut penulis Dalam KUH Perdata hibah antara suami istri secara tegas dilarang dan hanya diperbolehkan pemberian hadiah dan pemberian berupa barang bergerak yang harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Sementara dalam KHES hibah antara suami istri menurut penulis diperbolehkan, yang mana hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali, maka pada hakikatnya hibah antara suami istri

tidak ada masalah, dan sah menurut hukum ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan pasal 715 KHES.

Kemudian dalam KUH Perdata hibah antara suami istri dalam keadaan sakit keras tidak ada diatur secara tegas. Sementara dalam KHES hibah antara suami istri dalam keadaan sakit keras diatur secara tegas, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 725 yaitu, “Apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang istri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada istri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait al-mal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.”

Mengenai pemberian berupa barang bergerak yang berwujud di dalam KUH Perdata dan KHES sama-sama di perbolehkan, di dalam KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 1678 KUH Perdata, Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung dilarang, tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Sementara dalam KHES tidak ada diatur secara khusus mengenai batasan benda yang di berikan kepada suami atau istri yang mengadakan penghibahan tersebut, artinya pemberian berupa barang

bergerak yang berwujud juga di perbolehkan dalam KHES, sebagaimana penjelasan Pasal 715 mengenai hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali dan Pasal 725 mengenai menghibahkan seluruh harta kekayaan antara suami istri dalam keadaan sakit keras adalah sah, maka dari pernyataan tersebut bahwa hibah barang bergerak yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah maka hibah tersebut tidak dilarang, maka hibah tersebut dibolehkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data-data yang berhubungan tentang hibah antara suami istri dalam KUH Perdata dan KHES, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam KUH Perdata hibah antara suami istri secara tegas dilarang, kecuali hadiah dan pemberian berupa barang bergerak yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah hal ini sesuai dengan isi Pasal 1678 KUH Perdata. Sementara dalam KHES hibah antara suami istri diperbolehkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 715 KHES, bahwa hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali, hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqh dibidang muamalah, dikatakan bahwa, hukum asal dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan sebelum datang larangan yang mencegahnya atau mengharamkannya.
2. Persamaan dan Perbedaan hibah antara suami istri dalam KUH Perdata dan KHES adalah:
  - a. Persamaannya yaitu Pemberian berupa barang bergerak yang berwujud yang harganya tidak mahal bila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah di dalam KUH Perdata dan KHES sama-sama di perbolehkan.



- b. Perbedaannya yaitu hibah antara suami istri dalam KUH Perdata secara tegas dilarang, sedangkan dalam KHES tidak ada kata tegas larangan namun secara tegas di jelaskan hibah antara suami istri tidak dapat ditarik kembali. Kemudian dalam KUH Perdata hibah antara suami istri dalam keadaan sakit keras tidak ada diatur sedangkan dalam KHES hibah antara suami istri diatur dalam Pasal 725 KHES.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan serta uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang insya Allah dapat berguna di dalam pembangunan hukum kita yaitu kepada:

1. Pihak yang berwenang memperbaharui aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebaiknya memperluas cakupan aturan mengenai hibah antara suami istri yang terdapat bab X utamanya dalam ketentuan larangan serta pengecualian hibah antara suami istri.
2. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam bab VI mengenai hibah, sebaiknya memperluas cakupan aturan mengenai ketentuan larangan serta pengecualian hibah antara suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Somad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Group).
- Abbas Arfan,2012, *Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam di Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang)
- Abdul Manan, 2018, *Aneka masalah Hukum Perdata Isam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Anggota IKAPI, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media).
- Anisitus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Azwar Hamid, “ *Penarikan Harta yang Dihilangkan Orang Tua Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam As Syafi’I dan Pendapat Imam Abu Hanifah)*”. (Skripsi IAIN Padangsidempuan,2009).
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju)
- Beni Ahmad Saebani, 2018, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Departemen Agama, 2006, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Depok:Sabiq).

- H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- H. Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Harumiati, 2013, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Hasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- [Http://mufti2013.blogspot.co.id/2011/03berlakunya-kuhperdata-di-indonesia.html?](http://mufti2013.blogspot.co.id/2011/03berlakunya-kuhperdata-di-indonesia.html?m=1)  
m=1. Tanggal 27 April 2018, 9:05 Wib.
- Kamsil, 1984, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Maisaroh, “ *Studi Komparasi Penarikan Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017).
- Mariam darus Badruzaman, 2011, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: PT Alumni)
- Muchit Ahmad Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia).
- Muhammad Nasri, 2011, *Studi Perbandingan Tentang Hubungan dengan Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata*”, (Skripsi IAIN Batusangkar).
- M. Fauzan, 2019, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana).

- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1981, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- PPHIMM, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- R. Sobekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Rachmat Safei'I, 2001, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ( Jakarta : Sinar Grafika).
- Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali).
- Tim Redaksi BIP, 2017, *3 Kitab Undang-undang hukum (KUHPer, KUHP, KUHP)* *Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Bhuna ilmu Populer). Zainuddin, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakatra: Sinar Grafika).
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : LAMSARI  
Nim : 1410200026  
Tempat/Tangga Lahir : Bongal, 03 Nopember 1996  
Alamat : Bongal, Kec. Muara Batang Toru, Kab. Tapsel.

Nama Orang Tua:

Ayah : Alm. Jurianto  
Pekerjaan : -  
Alamat : -

Ibu : Gina  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Bongal, Kec. Muara Batang Toru, Kab. Tapsel.

### **B. PENDIDIKAN**

1. SDN 100904 Mabang Pasir Tamat 2008
2. SMP N 2 Muara Batang Toru Tamat 2011
3. SMK N 1 Padangsidempuan Tamat 2014
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014.